
**EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES) UNTUK KUALITAS PEMBANGUNAN
DESA TAMBAK KALISOGO KECAMATAN JABON
KABUPATEN SIDOARJO**

Faradilla Dwi Anggraeni ^{1✉}, Lailul Mursyidah ²

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

e-mail : lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Untuk Kualitas Pembangunan di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi melalui tiga indikator: forum partisipasi, keterlibatan, proses dan akses. Forum Musrenbangdes berfungsi sebagai demokratis untuk menampung aspirasi; keterlibatan masyarakat melampaui hingga kontribusi langsung dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan; dan akses difasilitasi baik melalui pertemuan formal maupun platform digital. Secara keseluruhan, (Musrenbang Desa) di Tambak Kalisogo berfungsi efektif, meskipun peningkatan kapasitas dan transparansi masyarakat masih diperlukan. Temuan ini menyoroti (Musrenbang Desa) sebagai instrumen pembangunan partisipatif yang inklusif dan akuntabel yang konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Efektivitas, Good Governance, Musrenbangdes , Pembangunan Desa ,Partisipasi Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik demokrasi, para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, memegang peranan penting sebagai subjek sekaligus objek yang berpengaruh signifikan dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat bersifat kolektif dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individu

atau kelompok tertentu, sehingga mekanisme pengambilan keputusan diarahkan untuk menjawab aspirasi publik secara menyeluruh. Pemerintah memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul, sehingga dapat ditemukan solusi yang efektif dan efisien (Liambo, 2021). Hal ini menegaskan adanya keterkaitan erat antara partisipasi masyarakat dan pembangunan, mengingat tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Pembangunan desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan mengedepankan kepentingan umum yang tetap terhubung dengan kebijakan di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional.

Kolaborasi tersebut perlu memperhatikan kondisi dan status desa, termasuk permasalahan sosial, ekonomi, serta kepentingan politik yang memengaruhinya. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berperan penting untuk mengukur sejauh mana daerah mampu merancang rencana pembangunan yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam roda pemerintahan (Setiawan, 2023). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis terkait kebijakan pembangunan masyarakat pada periode perencanaan yang telah ditetapkan. Aspirasi masyarakat Desa Tambak Kalisogo diakomodir melalui musyawarah dusun dengan dibentuknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi saat kegiatan Musrenbang tinggal membacakan usulan pembangunan. Forum ini diselenggarakan oleh lembaga publik dengan tujuan mendorong partisipasi para *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mencapai kesepakatan bersama mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran tertentu. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) diarahkan untuk menyatukan kepentingan Pembangunan Desa dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya pembangunan yang baik.

Yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diposisikan sebagai musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa dalam menentukan prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan. Hasil musyawarah ini menjadi dasar penetapan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat, maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Tabel 1.

**Perbandingan Usulan Kegiatan Rencana untuk Kerja Pembangunan
Desa (RKP Desa) Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024 – 2025**

No	Usulan Kegiatan	
	2024	2025
1.	Pembangunan Saluran Drainase RT.004 Dsn. Kalisogo	Rehab Dan Peninggian Paving RT. 004 Dsn. Kalisogo
2.	Rehab Dan Peninggian Paving RT. 001 Dsn. Kalisogo	Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU)
3.	Pembangunan Tembok Makam RT.002 Dsn. Kalisogo	Rehab Dan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
4.	Rehabilitas Jembatan Dsn. kalisogo	Pembangunan Saluran Drainase RT.009 Dsn. Bangunsari
5.	Rehab Dan Peninggian Paving RT.005 Dsn. Bangunrejo	Rehab Dan Pemeliharaan Tutup Drainase Jalan Desa RW.001
6.	Rehab Dan Peninggian Paving RT.011 Dsn. Bangunrejo	Pembangunan Pagar Balai Dusun RW.003 Dsn. Bangunrejo
7.	Pemeliharaan Saluran Air Drainase Dsn. Kalisogo	Rehab Kantor Desa Dsn. Kalisogo
8.	Normalisasi Sungai Avoer Golondoro	Pembangunan Jalan Keluar RT.010

Sumber Data : RKPDes Tambak Kalisogo Tahun 2024-2025

Dari hasil analisis perbandingan usulan kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tambak Kalisogo tahun 2024 dan 2025

memperlihatkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam arah Pembangunan Desa. Pada tahun 2024 usulan kegiatan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar khususnya peningkatan kualitas infrastruktur melalui pembangunan drainase, pavingisasi, dan normalisasi sungai. Sementara itu, Pada tahun 2025 arah Pembangunan menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan sekaligus memperluas cakupan kegiatan fisik yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam aspek Pembangunan Infrastruktur tahun 2024 difokuskan pada penyediaan drainase dan Rehab. Pada tahun 2025 kegiatan tersebut tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas ke cakupan wilayah yang lebih luas. Pergeseran ini menandai perubahan pendekatan dari pembangunan yang semula berbasis kebutuhan mendasar menuju pembangunan yang lebih inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan (Maramis et al., 2021).

Pendekatan yang ditempuh pada tahun 2025 lebih strategis, partisipatif, dan terarah pada hasil jangka panjang. Program-program yang diusulkan pada tahun tersebut merupakan bentuk kelanjutan, penguatan, serta inovasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu fokus penting yang ditekankan adalah pemeliharaan saluran drainase sebagai upaya menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, program sektor publik yang masuk ke desa wajib diinformasikan kepada pemerintah desa agar dapat diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa yang telah ditetapkan. Masyarakat Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam prosedur pelaksanaannya, khususnya pada tahapan awal penyerapan aspirasi masyarakat (Sari & Askari, 2021).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, mengingat masyarakatlah yang memiliki pemahaman

paling dekat mengenai kondisi nyata serta kebutuhan yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tambak Kalisogo tercermin melalui penyampaian aspirasi berupa usulan yang didasarkan pada kebutuhan nyata sehari-hari masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat aspirasi yang belum sepenuhnya terakomodasi karena berbagai faktor. Tingkat kehadiran masyarakat pada forum (Musrenbang Desa) masih kurang, dan hal ini berkontribusi penting dalam menjamin keterwakilan suara dalam proses perencanaan.

Contoh penerapannya, masyarakat di RT 002 mengusulkan penggantian bangunan yang dinilai sudah tidak layak. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, bangunan tersebut masih dianggap memenuhi standar kelayakan untuk digunakan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya mekanisme pengecekan ulang serta pemeliharaan berkala terhadap fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) pada dasarnya merupakan forum untuk membacakan dan menindaklanjuti usulan yang telah diajukan pada tahun sebelumnya, kemudian dipilah untuk menentukan mana yang bersifat mendesak dan perlu dijadikan prioritas kegiatan. Melalui forum ini, pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dari berbagai unsur, dan kalangan dunia usaha dapat bertemu untuk membahas program-program pembangunan dengan tujuan menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kewajibannya. Hasil dari forum (Musrenbang Desa) menjadi sumber informasi penting karena memuat usulan program prioritas yang diajukan masyarakat yang sesuai.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam (Musrenbang Desa) dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik

internal maupun eksternal, yang dapat menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilan pembangunan. Sejumlah penelitian terdahulu juga menguatkan bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keterlibatan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan (Musrenbang Desa) masih menghadapi kendala, dimana sebagian masyarakat cenderung berada pada zona nyaman sehingga belum sepenuhnya mampu mengikuti transformasi Pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan Peningkatan Kualitas (Musrenbang Desa) agar dapat mendorong praktik aspirasi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan dalam seluruh bidang pembangunan masyarakat desa (Dewi, 2024).

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan (Musrenbang Desa), salah satunya melalui usulan pembangunan jalan desa berdasarkan hasil musyawarah. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut juga menegaskan bahwa dalam kondisi ideal, tidak semua masyarakat terlibat aktif dalam proses Musrenbangdes (Firmansyah et al., 2023).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mariana berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengungkapkan bahwa pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait fungsi akomodatif dan penyaluran aspirasi masyarakat masih tergolong rendah. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat masih terbatas, ditambah dengan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Putusan et al., 2023)

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka dengan judul Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2021 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau menemukan bahwa kelembagaan desa, baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa, masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan kelembagaan ini menyebabkan tujuan dan sasaran pembangunan desa tidak didukung dengan pemahaman yang memadai dari aparatur dalam melaksanakan fungsi organisasi (Eka et al., 2021).

Temuan tersebut sejalan dengan Konsep Efektivitas, yang pada dasarnya merupakan hubungan antara output dan tujuan, atau sejauh mana kebijakan, program, serta prosedur yang direncanakan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Bila ditinjau dari berbagai literatur, Efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam menghasilkan efek atau pengaruh tertentu, serta pemanfaatan metode, sarana, dan prosedur secara tepat guna sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan serta menawarkan solusi yang dapat dilakukan melalui (Musrenbang Desa). Pelaksanaan pembangunan Desa Tambak Kalisogo masih menghadapi berbagai kendala. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses pembangunan desa belum sepenuhnya optimal, terutama karena minimnya peran aktif masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung hanya mengetahui hasil pembangunan tanpa terlibat secara langsung dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya (Chotimah et al., 2019).

Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, penelitian ini menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Marschall (2006), dengan tiga indikator utama : Pertama, keberadaan forum yang mampu menampung

partisipasi masyarakat. Kedua, kemampuan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Ketiga, adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas Musrenbangdes terhadap kualitas pembangunan di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo? Alasan penggunaan teori Marschall (2006) adalah karena indikator yang ditawarkan dianggap relevan dengan kondisi empiris di lapangan, sehingga dapat mengukur sejauh mana Partisipasi Masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan Kualitas Pembangunan Desa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupa informasi tertulis dan lisan dari informan yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan fenomena dengan kata-kata dan tidak melibatkan angka-angka serta berbagai pengukuran. Lokasi penelitian ini terletak Di Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada stakeholders terkait, perangkat desa, Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kegiatan tersebut dan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintahan desa dijalankan dengan diperkenalkannya (Sugiyono, 2020).

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan

yang dipilih dalam penelitian ini: perangkat Desa. Data sekunder didapatkan melalui pengumpulan dokumen dan arsip (Sugiyono, 2020).

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, Partisipan dipilih berdasarkan kemampuan yang mereka rasakan untuk menyampaikan informasi berkualitas dan pemahaman mereka terhadap topik penelitian. Penulis menggunakan metode ini untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan memiliki kualitas terbaik dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan berusaha untuk menjawab permasalahan pokok yaitu: Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi idealnya di lapangan (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian menggunakan teknik analisis *Miles dan Huberman*. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, proses analisis data kualitatif bersifat interaktif dan dilakukan secara bertahap sampai data dirasa cukup. Dimulai dengan observasi atau wawancara, informasi tersebut kemudian dicatat secara tertulis dan rekaman suara dengan menggunakan catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan media lainnya. Karena banyaknya data yang diperlukan untuk reduksi data, yaitu merangkum data yang telah diperoleh,

maka dipilih dan difokuskan pada isu-isu utama serta dicari pola dan temanya, yang kemudian dijadikan kumpulan tarik informasi dalam bentuk representasi data, yang jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dari peneliti di lapangan, maka kesimpulan yang diajukan dapat diandalkan (Sugiyono, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada analisis efektivitas partisipasi masyarakat dalam (Musrenbang Desa) terhadap kualitas pembangunan desa. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan

teori Marschall (2006) yang menekankan tiga indikator utama partisipasi masyarakat, yaitu: (1) keberadaan forum yang mampu menampung partisipasi masyarakat; (2) kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses; dan (3) adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses Pengambilan Keputusan

1. Forum Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori Marschall (2006) yang menekankan pentingnya forum partisipasi ini berfungsi sebagai ruang demokratis di mana suara warga dapat didengar, dipertimbangkan, serta diwujudkan oleh pemerintah dalam proses Pembangunan. Daftar hadir memiliki fungsi strategis sebagai bukti autentik bahwa proses (Musrenbang Desa) dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Dokumen ini memuat identitas peserta, termasuk nama, jabatan, atau peran mereka dalam masyarakat, serta tanda tangan sebagai bentuk legitimasi kehadiran. Melalui data kehadiran tersebut, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi mengenai sejauh mana keterwakilan kelompok masyarakat terlibat dalam forum, sekaligus menilai tingkat partisipasi warga dalam menentukan arah pembangunan desa. Kehadiran penuh tersebut mencerminkan bahwa (Musrenbang Desa) telah berjalan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Kehadiran masyarakat dalam (Musrenbang Desa) tidak sekadar dimaknai sebagai pemenuhan undangan, melainkan juga mencerminkan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, serta lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna (Imro'atin & Laily, 2015).

Gambar 1.

Daftar Kehadiran Partisipasi Musrenbangdes Tambak Kalisogo

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo

Gambar pertama menampilkan daftar kehadiran (Musrenbang Desa) Tambak Kalisogo, yang menunjukkan bahwa sebanyak 41 undangan, terdiri atas Kepala Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, perangkat desa, serta staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seluruhnya hadir dan menandatangani daftar hadir yang tersedia. Tingkat kehadiran mencapai 70 persen, yang menegaskan adanya komitmen serta keseriusan seluruh unsur pemerintahan desa dalam proses penetapan Peraturan Desa terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2025. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dari keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran 100 persen peserta menunjukkan bahwa (Musrenbang Desa) berada pada tingkat *partnership*, yakni adanya kerja sama erat antara Pemerintah Desa dan Lembaga Perwakilan Masyarakat dalam menentukan arah Pembangunan. Tingginya tingkat partisipasi yang tercatat mengindikasikan meningkatnya kesadaran kolektif warga untuk terlibat langsung dalam proses perumusan prioritas pembangunan, misalnya terkait perbaikan infrastruktur jalan desa, pembangunan fasilitas pendidikan, maupun penguatan sektor ekonomi masyarakat.

2. Keterlibatan Proses

Keterlibatan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut tampak pada usulan perbaikan infrastruktur jalan desa. Kondisi jalan desa yang kerap mengalami kerusakan, baik akibat faktor usia, mutu konstruksi yang rendah, maupun tingginya intensitas penggunaan, menjadi alasan utama di balik pengajuan usulan tersebut. Jalan yang berlubang, tergenang air saat musim hujan, serta tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, menimbulkan hambatan signifikan bagi kelancaran mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi Masyarakat (Putra & Mursyidah, 2023).

Gambar 2.

Jalan Desa Tambak Kalisogo



Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo

Pada gambar kedua ditampilkan jalan yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Infrastruktur jalan yang memadai mampu mempercepat akses petani menuju pasar, mempermudah mobilitas siswa ke sekolah, serta memperlancar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan jalan desa tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka pembangunan partisipatif, usulan perbaikan jalan desa umumnya diajukan melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Pada forum ini, masyarakat bersama perangkat desa melakukan identifikasi kerusakan dan mendokumentasikan kondisi nyata di lapangan serta menyampaikan kebutuhan tersebut secara kolektif. Selanjutnya, hasil musyawarah diprioritaskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) atau diajukan ke tingkat kecamatan sebagai bagian dari sinkronisasi pembangunan yang lebih luas. Untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah daerah, usulan perbaikan jalan desa harus diprioritaskan secara jelas dalam dokumen perencanaan (Hariyanto, 2021).

Pelaksanaan perbaikan jalan desa dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari pengerasan tanah menggunakan batu, pengaspalan, hingga pengecoran beton (*rigid pavement*), yang disesuaikan dengan kondisi geografis, tingkat kerusakan, serta ketersediaan anggaran (Kurniawan, 2021). Keterlibatan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung berupa peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dengan demikian, kegiatan perbaikan jalan desa memiliki nilai ganda, yakni peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Keterlibatan Akses

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irawan selaku perangkat desa, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali. Yang dilaksanakan pada bulan juni sampai september. Aspirasi masyarakat Desa Tambak Kalisogo sudah diakomodir melalui musyawarah dusun dengan dibentuknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada saat kegiatan (Musrenbang Desa) berlangsung tinggal membacakan usulan prioritas Pembangunan. Selanjutnya kita sesuaikan dengan kondisi lapangan jika memang urgent akan dimasukkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran utama untuk pembangunan desa berasal dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa ditetapkan melalui

musyawarah desa (Musrenbang Desa), yang kemudian disepakati menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes).” Dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan akses masyarakat Desa Tambak Kalisogo dalam (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi warga dalam proses pembangunan. Mekanisme partisipasi tidak hanya diimplementasikan melalui forum musyawarah pada tingkat dusun maupun desa, sebagai sarana komunikasi interaktif yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi pembangunan sekaligus menyampaikan aspirasi tanpa harus hadir secara langsung (Haniko et al., 2023).

Dengan penyediaan akses melalui kanal formal maupun non-formal mendorong terciptanya partisipasi yang lebih inklusif, adaptif, dan menjangkau seluruh lapisan sosial. Dari perspektif kualitas pembangunan dan keterbukaan akses ini memberikan implikasi pada meningkatnya transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui musyawarah dusun kemudian diakomodasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan selanjutnya diformulasikan dalam (Musrenbang Desa) tahunan sebagai dasar penyusunan prioritas program (Aulia & Afandi, 2022).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan desa. Forum (Musrenbang Desa) berfungsi sebagai wadah demokratis bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, keterlibatan masyarakat terlihat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sedangkan akses partisipatif. Perlunya meningkatkan

efektivitas partisipasi yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterbatasan waktu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan transparansi, serta sosialisasi berkelanjutan agar (Musrenbang Desa) dapat semakin partisipatif, inklusif, dan selaras dengan prinsip *good governance* dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. R., & Afandi, M. N. (2022). Strategi Koordinasi Bappelitbang Kota Bandung Dalam Penyusunan Perubahan Rpjmd Kota Bandung. *Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 38–46. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdi.v3i2.21>
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 4(November), 103–113.
- Dewi, S. P. K. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Praxis Idealis*, 01(01).
- Eka, E., Astuti, W., & Aguswan, A. (2021). Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(2). <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7562>
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 11–21. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Haniko, P., Intang Sappaile, B., Prawiranegara Gani, I., Wilson Sitopu, J., Junaidi, A., & Cahyono, D. (2023). Bridging the Digital Divide: Providing Access to Technology, Training, Support and Opportunities for Digital Inclusion. *Journal of Devotion West Science*, 02(05), 306–315.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.

-
- Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24.
<https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Imro'atin, E., & Laily, N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 299–303.
- Kurniawan, K. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di indonesia. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(3), 513–522.
- Liambo, R. T. A. (2021). Partisipasi pemuda dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa wonggeduku kabupaten konawe provinsi sulawesi tenggara. *Jurnal Ilmiah Fakultas Politik Pemerintahan*, 1–17.
- Maramis, A. P. P. ., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.
- Putra, K. W., & Mursyidah, L. (2023). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 245–253.
<https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.958>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 95–106.
<https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4518>
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(34–51), 48–58.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.